



SALINAN

PENETAPAN

Nomor [REDACTED] /PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 06 Juli 2021 dengan register perkara Nomor [REDACTED] PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Piahar, Kabupaten. Fakfak .pada tanggal 27 Mei 2019 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Abusama Keliobas selaku Ayah Kandung

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



Pemohon II ;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Abu Bakar Kastela selaku Kepala Imam Masjid Piahar.

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Rakib dan saksi 2 Arobi

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 50.000;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Gadis.

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- Sulfikar Gwas Gwas, Laki-laki umur 2 Tahun
- Zulkarnain Gwas Gwas, Laki-laki umur 1 Bulan

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat nikah ini agar dapat di catatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang di laksanakan di Piahar , Kabupaten. Fakfak ,pada tanggal 27 Mei 2019.
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9203042506820003, tanggal 21 Agustus 2019, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. [REDACTED], tanggal 30 Juni 2021 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: [REDACTED] tanggal 08 Juni 2021 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.3), paraf dan tanggal oleh Hakim;

4. Asli Surat Keterangan Nomor: [REDACTED], tanggal 28 Juni 2021 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan bermeterai cukup, telah dinazagelen kemudian diberi kode (bukti P.4), paraf dan tanggal oleh Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 01 Juli 2021, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dinazagelen, kemudian diberi kode (bukti P.5), paraf dan tanggal oleh Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Jalan Patimura, RT.19, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap kan Saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada malam hari dan undangan yang hadir keluarga terdekat sekitar 8 orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Piahar, di rumahnya orang tua Pemohon II, pada tanggal 27 Mei 2019;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang memasrakan kepada Bapak Imam mesjid lewat telpon kepada Imam Masjid Piahar, dan Saksi lupa namanya dan Saksi mendengar percakapan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Imam Mesjid Piahar bernama Abu Bakar Kastela;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saya sendiri Arobi dan Bapak Rakib;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda karena istri pertama meninggal dunia di kampung Gorong sekitar 3 tahun yang lalu, dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak;

2. **Saksi 2 Para Pemohon** , umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Jalan Napitupulu RT.14, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi Paman Pemohon I;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap kan Saksi di persidangan ini untuk memberikan kesaksian tentang pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan undangan yang datang sekitar 10 orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Piahar, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah SaKasi, karena Ayah kandung Pemohon II memasrakan wali kepada Saksi (Abu Bakar Kastela) sebagai Imam Masjid Piahar untuk menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid Piahar yang bernama Saksi sendiri (Abu Bakar Kastela);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saya sendiri Arobi dan Bapak Rakib;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda yang tinggal mati oleh istrinya karena sakit dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Akta Nikah dan Akta kelahiran anak;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Piahar, Kabupaten. Fakfak pada tanggal 27 Mei 2019, dengan wali nikah Bapak Abusama Keliobas selaku Ayah Kandung Pemohon II yang memasrahkan wali kepada Bapak Abu Bakar Kastela melalui telpon, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Abu Bakar Kastela selaku Kepala Imam Masjid Piahar, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rakib dan Arobi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah Para Pemohon untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1, sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, Pemohon II dan Kartu Keluarga Para Pemohon), yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang isi bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon saat ini telah menikah, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum Tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, (Surat Keterangan Nikah dari Lurah Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang isi bukti tertulis tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk bagi Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1 Para Pemohon** dan **Saksi 2 Para Pemohon** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang;

Menimbang, bahwa Saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan Para Saksi Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Mei 2019 di Piahar, Kabupaten Fakfak, dengan wali nikah Bapak Abusama Keliobas selaku Ayah Kandung Pemohon II yang memasrahkan wali kepada Bapak Abu Bakar Kastela melalui telpon dan disaksikan undangan yang hadir waktu itu, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Abu Bakar Kastela selaku Kepala Imam Masjid Piahar, dengan maskawin berupa uang Rp 50.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rakib dan Arobi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang nantinya digunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Piahar, Kabupaten Fakfak pada tanggal 27 Mei 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp520.000,00** (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Marwah, S.H.

Sugianto,S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|---|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu). |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2021/PA.Ff